

=s3n=

nomor
tanggal

49

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA
Mojokerto.
No. 3 tahun 1970.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH GOTONG ROYONG
KOTAMADYA MOJOKERTO

Menetapkan Peraturan Daerah sebagai berikut:

PERATURAN DAERAH Kotamadya Mojokerto untuk mengubah kelima kali "PERATURAN DAERAH Kotapraja Mojokerto guna mengatur dan memungut retribusi untuk mempergunakan halaman dan bangunan-bangunan didalam pasar yang dikuasai/dimiliki oleh Pemerintah Daerah Kotapraja Mojokerto" tanggal 27 April 1961.

Pasal I.

Peraturan Daerah Kotapraja Mojokerto No.6 tahun 1961 guna mengatur dan memungut retribusi untuk mempergunakan halaman dan bangunan didalam pasar yang dikuasai/dimiliki oleh Pemerintah Daerah, ditetapkan pada tanggal 27 April 1961 dan diundangkan di Tambahan Lembaran Daerah Tingkat I Jawa Timur Tahun 1961 Seri B pada tanggal 12 Agustus 1961 No.25/B diubah terakhir dengan Peraturan Daerah tanggal 26 Juni 1968 No.1 tahun 1968 diubah lagi sebagai berikut:

Pasal 6 ayat (1) huruf :

a). dan b) diubah dan dibaca sebagai berikut:

- a. Untuk sebuah toko/bedak kelas I tiap-tiap m2 minimum Rp100,- maximum Rp200,-sebulan.
- b. Untuk sebuah toko/bedak kelas II tiap-tiap m2 minimum Rp75,- maximum Rp150,- sebulan.
- c. Untuk sebuah toko/bedak kelas III tiap-tiap m2 minimum Rp50,- maximum Rp100,- sebulan.
- d. Untuk sebuah toko/bedak kelas IV tiap-tiap m2 minimum Rp25,- maximum Rp50 sebulan.

c s/d k diubah menjadi huruf e s/d m

Pasal II.

Tiap perubahan tarif dibawah maximum ditetapkan oleh Walikota Kepala Daerah Kotamadya Mojokerto, dengan pertimbangan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong Royong Kotamadya-Mojokerto.

Pasal III.

- (1). Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada hari pertama sesudah hari pengundungannya.

Walikota Kepala Daerah
Kotamadya Mojokerto

ttd. (Chabib Sjarbini SH)

Mojokerto 15 Oktober 1970
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong
Royong Kotamadya Mojokerto:
Ketua

ttd. (Achmad Rifa'i)

Sesuai dengan aslinya
A.n. Walikota Kepala Daerah Kotamadya
Mojokerto

Sekretaris Daerah:

ttd. (M. I. SUBONO)

diakut
dy Perda
No 5 th 1972
tentat LD No 5-B/
Hkm/1975.
7.4.75
Seri B
No 5/B.

B.